

**PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA  
JURIDISCHE LEVERING DI KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



**OLEH**

**HARYANTO**

**2018 20 105**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA**

**JURIDISCHE LEVERING DI KABUPATEN PATI**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas**

**Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum dengan Kekhususan**

**HUKUM PERDATA**

**Oleh**

**Haryanto**

**2018-20-105**

**Kudus, Agustus 2021**


**Disetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. SUPARNYO S.H., M.S.**


**Pembimbing II**



**DWIYANA ACHMAD  
HARTANTO, S.H., S.H.I., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UMK**



**Dr. Hidayarullah, S.H., M.Hum**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARYANTO

NIM : 201820105

Alamat : Ds. Bogotanjung RT 08 RW 03 Gabus Pati

Judul Skripsi : PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR

TANPA *JURIDISCHE LEVERING* DI KABUPATEN  
PATI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam karya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



(HARYANTO)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

MOTTO :

*“Berjalanlah jangan berlari, karena hidup adalah sebuah perjalanan bukan pelarian”*

*“Berjalanlah tak perlu berlari, apalagi mencari perlindungan. Tetap melangkahkan kaki kita sesulit apapun itu”*



Kupersembahkan untuk :

1. Bapak, ibuku dan mertuaku tercinta
2. Istriku tercinta
3. Kedua anakku Anggit Amical Prasmuditya dan Cantiya Kanaya Aisah Pramudita.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA *JURIDISCHE LEVERING* DI KABUPATEN PATI.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muria Kudus, Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum.
3. Ibu Suciningtyas S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H., S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pencerahan kepada penulis.

6. Seluruh Staff Sekretariat Fakultas Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan yang membanggakan selama penulis menimba ilmu di Universitas Muria Kudus.
7. Bapak Susilo, Baur STNK Satlantas Polres Pati yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Gembong B. S. S. H., Baur BPKB Satlantas Polres Pati yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Hadi Jatmiko S.E, Baur BPKB Satlantas Polres Pati yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Sukiman, Pemilik *showroom* Sukiman Motor di Kecamatan Tambakromo yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Kashadi, Pemilik *showroom* Kendo Motor di Kecamatan Pati yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Purnomo, Pemilik *showroom* Arjuna Motor di Kecamatan Pati yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
13. Ibu Nuryanti, Pemilik *showroom* Yanto Motor di Kecamatan Tayu yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

14. Bapak Moh. Karnadi, Pemilik *showroom* Rhoma Motor di kecamatan Kayen yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
15. Bapak Sutrisno, Bapak Deni Permana, Bapak Eko Wijanto, Bapak Sumbogo, Bapak Abdul Rohman, Penjual kendaraan bermotor perseorangan yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
16. Seluruh responden pembeli kendaraan bermotor tanpa *juridische levering* yang telah bersedia dan meluangkan waktu menjadi responden dalam penulisan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2021

Haryanto

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA *JURIDISCHE LEVERING* DI KABUPATEN PATI secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendorong perjanjian jual beli kendaraan bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati dilakukan *juridische levering*.

Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penentuan responden dilakukan secara *non random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati dilakukan dengan cara pembeli tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor, akibat hukum pelaksanaan perjanjian jual beli tanpa *juridische levering* terhadap keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor adalah: 1) menurut ketentuan Pasal 612 KUHP Perdata adalah sah; 2) Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 adalah tidak sah. Faktor yang mendorong perjanjian jual beli kendaraan bermotor tanpa *juridische levering* adalah: 1) Faktor struktur hukum, yaitu banyaknya komponen biaya dalam pendaftaran balik nama; 2) Faktor budaya hukum, yaitu rendahnya kesadaran hukum pembeli dan penjual kendaraan bermotor; 3) Faktor substansi hukum, yaitu tidak ada sanksi dan kepentingan yang dirugikan apabila pemilik tidak melaporkan kendaraan bermotor yang dijual. Upaya yang dilakukan *stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati adalah: 1) Memberikan sosialisasi kesadaran hukum pendaftaran balik nama kendaraan bermotor; 2) Memberikan stimulus pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3) memberikan laporan blokir kendaraan bermotor saat penagihan pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Jual beli, kendaraan bermotor, *juridische levering*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Sistematika penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan umum tentang perjanjian .....	11
1. Pengertian perjanjian .....	11
2. Asas-asas perjanjian .....	16
3. Syarat sahnya perjanjian.....	23

4. Obyek dan Subyek perjanjian.....	29
5. Unsur-unsur Hukum perjanjian .....	30
6. Jenis perjanjian .....	31
B. Tinjauan tentang perjanjian jual beli.....	36
1. Pengertian dan sifat perjanjian jual beli .....	36
2. Subjek dan obyek perjanjian jual beli .....	38
3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli.....	40
4. Risiko dalam perjanjian jual beli.....	40
C. Tinjauan umum tentang hukum benda.....	42
1. Pengertian hukum benda .....	42
2. Asas hukum benda.....	44
3. Pengertian benda .....	49
4. Klasifikasi benda .....	51
5. Hak milik ( <i>eigendom</i> ).....	65
6. Bezit.....	66
D. Kendaraan bermotor.....	67
1. Pengertian kendaraan bermotor .....	67
2. Pendaftaran kendaraan bermotor.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Metode pendekatan .....	71
B. Spesifikasi penelitian .....	72
C. Metode penentuan sample.....	72

D. Metode pengumpulan data.....	74
E. Metode pengolahan dan penyajian data .....	77
F. Metode analisis data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	79
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa <i>juridische levering</i> di Kabupaten Pati.....	79
B. Faktor-faktor yang mendorong perjanjian jual beli kendaraan bermotor tanpa <i>juridische levering</i> di Kabupaten Pati .....	98
C. Upaya yang dilakukan <i>stakeholder</i> agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati melakukan <i>juridische levering</i> .....	123
BAB V PENUTUP .....	129
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Implikasi Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak.....	63
Tabel 2: Implikasi pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar .....	64
Tabel 3: Status kepemilikan kendaraan bermotor penjual .....	81
Tabel 4: Cara pembeli kendaraan bermotor tanpa <i>juridische levering</i> melakukan pengesahan atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) .....	83
Tabel 5: akta penyerahan ( <i>acta van transports</i> ) kendaraan bermotor menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .....	93
Tabel 6: Biaya pendaftaran balik nama kendaraan bermotor, pengesahan STNK, dan perpanjangan STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota, TGN40R-GKMDKD Kijang Innova, jenis MPNP, model Minibus, Tahun pembuatan 2008.....	106
Tabel 7: Biaya pendaftaran balik nama kendaraan bermotor, pengesahan STNK, dan perpanjangan STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha, 14D AL115C Mio Soul, jenis SPM, model sepeda motor, tahun pembuatan 2010.....	107

Tabel 8: Tabel perbandingan biaya pengesahan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) terhadap biaya pendaftaran balik nama kendaraan bermotor.....	108
Tabel 9: Pihak peminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual kendaraan bermotor perseorangan.....	112

